

## ABSTRAK

*RADIANSYAH: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Dengan Sistem Tebas ( Studi Kasus Di Desa Cibeureum Kabupaten Bandung)*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh temuan penulis terhadap transaksi jual beli sayuran dengan sistem tebas di desa cibeureum, kecamatan kertasari kabupaten bandung. akan tetapi, transaksi tersebut belum dapat dipastikan kepastian hukumnya menurut hukum ekonomi syariah. Para petani sayuran dengan bandar bertransaksi jual beli tebas menurut kebudayaan dan lingkungan mereka. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini difokuskan ke dalam beberapa indikasi, yaitu bagaimana praktik jual beli sayuran dengan sistem tebas di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli sayuran dengan sistem tebas di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik jual beli sayuran dengan sistem tebas di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, serta untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli sayuran di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan metode deskriptif adalah mendeskripsikan data yang diperoleh dari petani/penjual dan pembeli/bandar karena metode ini dapat memberikan gambaran tentang keseluruhan unit analisis. Metode deskriptif analisis ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.

Berdasarkan Hasil Penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Dalam tahapan pelaksanaan praktik jual beli sayuran dengan sistem tebas, Untuk penawaran harga, petani akan membawa pembeli ke lokasi untuk memperlihatkan kebun hasil pertaniannya. Setelah pembeli mengetahui kondisi sayuran tersebut, barulah petani menawarkan harga yang diinginkannya. Mekanisme yang digunakan untuk mengetahui jumlah dari obyek yang diperjual belikan yaitu dengan cara penaksiran. Cara menentukan harga dalam praktik borongan biasanya pihak petanilah yang pertama menentukan harga dalam jual beli, yang kemudian pihak pembeli melakukan penaksiran sebelum menyepakati harga yang di inginkan petani. Cara pembayaran pada jual beli sayuran dengan praktik tebasan dilakukan dengan sistem pembayaran tunai (kontan) dan tidak tunai. Kemudian antara petani dan pembeli melakukan ijāb qabūl. 2. Tinjauan hukum ekonomi syariah menyatakan akad jual beli sayuran dengan praktik tebasan dilakukan oleh dua belah pihak yaitu petani dan pembeli dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, aqad tersebut dilakukan atas kemauan sendiri tidak dipaksakan dan atas dasar suka sama suka (antaradhin). Dengan demikian para pihak yang berakad dalam akad jual beli sayuran dengan praktik borongan di Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung telah memenuhi syarat serta rukun jual beli.